



P U T U S A N
Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANGGA BIN HADI IMBRON;**
2. Tempat lahir : Oki;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/7 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Serdang RT 002 RW 003 Desa Jelutung II Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan;
Desa Air Samak Kelurahan Keranggan Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 30 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 30 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANGGA Bin HADI IMBRON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan Penambangan tanpa izin**" sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANGGA Bin HADI IMBRON** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan **denda sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mesin Tanah beserta pompa;
- 1 (satu) Unit Mesin Air beserta pompa;
- 1 (satu) Unit Tabung Kompresor beserta selang;
- 3 (tiga) Buah Drum;
- 1 (satu) Gulung Selang Spiral;
- 5 (lima) Lembar Karpet;
- 1 (satu) Buah Kacamata Selam;
- 1 (satu) Buah Mangkok;
- 1 (satu) set kerangka ponton selam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya,

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-37/L.9.13/Eku.2/09/2024 tanggal 25 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ANGGA Bin HADI IMBRON** pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2024 bertempat di wilayah Pantai Penggalang Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dengan titik koordinat X: 516347 dan Y: 9786353 atau setidaknya di suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yaitu IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB, saksi HERIANSYAH dan saksi HERIYANTO (masing-masing anggota Kepolisian Polres Bangka Barat) mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya aktivitas penambangan pasir timah jenis ponton selam tanpa memiliki izin di wilayah Pantai Penggalang Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dengan titik koordinat X: 516347 dan Y: 9786353, lalu sekira pukul 11.30 WIB, kedua saksi pun mendatangi area tersebut dan menemukan adanya aktivitas penambangan yang dilakukan oleh 2 (dua) unit ponton selam, dan mendapati Terdakwa ANGGA Bin HADI IMBRON dan rekan-rekannya yaitu saksi IRAWAN Bin MADNASAN, saksi OGIK dan saksi RUDI HARTONO sedang bekerja di 1 (satu) unit ponton selam;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan penambangan timah jenis ponton selam tersebut dengan cara awalnya saksi RUDI dan saksi OGIK menghidupkan mesin air dan mesin tanah dan setelah mesin air hidup lalu

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Mtk



saksi IRAWAN memasang kaca mata selam dan langsung menyelam ke dalam air membawa spiral untuk mencari pasir timah lalu Terdakwa ANGGA memasang karpet di atas sakan, setelah air bercampur dengan tanah keluar dari selang spiral menuju sakan tersebut lalu Terdakwa ANGGA menggunakan mangkok plastik untuk mengecek pasir bercampur tanah, apabila pasir tersebut mengandung pasir timah, maka RUDI akan memberikan kode ke saksi IRAWAN menggunakan selang kompresor tersebut dengan cara mengetuk menggunakan selang kompresor sebanyak 3 (tiga) kali yang berarti banyak mengandung pasir timahnya, 2 (dua) kali terdapat pasir timah yang hanya sedikit, dan 1 (satu) kali tidak terdapat kandungan pasir timahnya. Kemudian apabila karpet dalam sakan tersebut sudah penuh dengan pasir maka akan dibersihkan menggunakan sakan lebih kecil, dan apabila sudah dirasa cukup pasir yang terkumpul tersebut barulah hasil pasir tersebut untuk mendapatkan pasir timah dan dijual dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per kilogramnya dalam keadaan basah;

- Bahwa Terdakwa ANGGA Bin HADI IMBRON melakukan aktivitas penambangan timah jenis ponton selam dengan menggunakan peralatan milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit kerangka ponton selam, 1 (satu) Unit Mesin Tanah beserta pompa, 1 (satu) Unit Mesin Air beserta pompa, 1 (satu) Unit Tabung Kompresor beserta selang, 2 (dua) Buah Sakan terbuat dari Kayu, 1 (satu) Gulung Selang Spiral, 30 (tiga puluh) Lembar Karpet, 1 (satu) Gulung Selang Air, 1 (satu) Buah Kacamata Selam, 1 (satu) Buah Cangkul, dan 1 (satu) Buah Mangkok;
- Bahwa saksi IRAWAN Bin MADNASAN, saksi OGIK dan saksi RUDI HARTONO merupakan pekerja/ anak buah dari Terdakwa ANGGA bin HADI IMBRON dengan upah yang diberikan oleh Terdakwa ANGGA sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per kilogramnya dibagi 3 (tiga) dengan pembagian kepada saksi IRAWAN sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) selaku penyelam, dan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dibagi 2 (dua) yaitu pada saksi OGIK dan saksi RUDI masing-masing sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa ANGGA bin HADI IMBRON serta pekerjanya yaitu saksi IRAWAN Bin MADNASAN, saksi OGIK dan saksi RUDI HARTONO sudah 5 (lima) hari bekerja melakukan penambangan pasir timah jenis ponton



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selam di wilayah Pantai Penggalang Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa Terdakwa ANGGA bin HADI IMBRON serta pekerjanya yaitu saksi IRAWAN Bin MADNASAN, saksi OGIK dan saksi RUDI HARTONO tidak memiliki izin dalam melakukan penambangan pasir timah jenis ponton selam di wilayah Pantai Penggalang Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat.

Perbuatan terdakwa ANGGA Bin HADI IMBRON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heriansyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WIB di Pantai Penggalang Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Saksi bersama dengan Saksi Heriyanto dan anggota kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa terkait dengan kegiatan penambangan pasir timah tanpa izin;

- Bahwa saat diamankan Terdakwa melakukan penambangan pasir timah menggunakan alat-alat berupa: 1 (satu) unit mesin tanah beserta pompa, 1 (satu) unit mesin air beserta pompa, 1 (satu) unit tabung kompresor beserta selang, 2 (dua) buah sakan terbuat dari kayu, 1 (satu) gulung selang spiral, 30 (tiga puluh) lembar karpet, 1 (satu) gulung selang air, 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) buah cangkul, dan 1 (satu) buah mangkok;

- Bahwa seluruh peralatan yang digunakan untuk melakukan penambangan pasir timah tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir timah dengan 3 (tiga) orang pekerja yakni saudara Ogik, saudara Rudi dan Saksi Irawan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan pasir timah di wilayah Pantai Pengalang Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dengan cara awalnya saudara Ogik dan saudara Rudi menghidupkan mesin air dan mesin tanah, lalu setelah mesin air dan mesin tanah hidup Saksi Irawan langsung menyelam ke dalam air membawa spiral untuk mencari pasir timah dan Terdakwa memasang karpet di atas sakan, setelah air bercampur dengan tanah keluar dari selang spiral menuju sakan tersebut Terdakwa menggunakan mangkok plastik mengecek pasir bercampur tanah tersebut apakah mengandung pasir timah atau tidak, apabila pasir tersebut mengandung pasir timahnya akan diberikan kode oleh saudara Rudi kepada Saksi Irawan menggunakan selang kompresor tersebut dengan cara mematahkan selang kompresor tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yang berarti menandakan banyak mengandung pasir timahnya, 2 (dua) kali terdapat pasir timah yang hanya sedikit, 1 (satu) kali tidak terdapat kandungan pasir timahnya. Kemudian apabila karpet dalam sakan tersebut sudah penuh dengan pasir akan dibersihkan menggunakan sakan lebih kecil, apabila sudah dirasa cukup pasir yang terkumpul tersebut barulah para pekerja dan Terdakwa mencuci pasir tersebut untuk mendapatkan pasir timah;
- Bahwa peran Terdakwa adalah pemilik dari 1 (satu) unit alat Tambang Inkonvensional (TI) ponton isap tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) hari melakukan penambangan pasir timah di wilayah Pantai Pengalang Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tersebut hingga diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi dan Saksi Heriyanto serta rekan-rekan anggota Kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya aktivitas penambangan jenis Ponton selam di Wilayah Pantai Pengalang Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, kemudian Saksi dan Saksi Heriyanto serta rekan-rekan anggota Kepolisian lainnya bergerak pergi menuju lokasi tersebut dan tiba pada pukul 11.30 WIB di lokasi dan menemukan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Mtk



adanya aktivitas penambangan yang dilakukan oleh 2 (dua) unit ponton selam, yang mana pada saat didatangi oleh Saksi dan Saksi Heriyanto serta rekan-rekan anggota Kepolisian lainnya terdapat 7 (tujuh) orang pekerja dari kedua unit ponton selam tersebut dan para pekerja tersebut sedang melakukan aktivitas penambangan. Pada saat ditanyakan terkait perizinan aktivitas penambangan yang dilakukan tersebut mereka menerangkan bahwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang dan selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolres Bangka Barat untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi masih mengenali Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Heriyanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WIB di Pantai Pengalang Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Saksi bersama dengan Saksi Heriansyah dan anggota kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa terkait dengan kegiatan penambangan pasir timah tanpa izin;

- Bahwa saat diamankan Terdakwa melakukan penambangan pasir timah menggunakan alat-alat berupa: 1 (satu) unit mesin tanah beserta pompa, 1 (satu) unit mesin air beserta pompa, 1 (satu) unit tabung kompresor beserta selang, 2 (dua) buah sakan terbuat dari kayu, 1 (satu) gulung selang spiral, 30 (tiga puluh) lembar karpet, 1 (satu) gulung selang air, 1 (satu) buah kacamata selam, 1 (satu) buah cangkul, dan 1 (satu) buah mangkok;

- Bahwa seluruh peralatan yang digunakan untuk melakukan penambangan pasir timah tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir timah dengan 3 (tiga) orang pekerja yakni saudara Ogik, saudara Rudi dan Saksi Irawan;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan pasir timah di wilayah Pantai Pengalang Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dengan cara awalnya saudara Ogik dan saudara Rudi menghidupkan mesin air dan mesin tanah, lalu setelah mesin air dan mesin tanah hidup Saksi Irawan langsung menyelam ke



dalam air membawa spiral untuk mencari pasir timah dan Terdakwa memasang karpet di atas sakan, setelah air bercampur dengan tanah keluar dari selang spiral menuju sakan tersebut Terdakwa menggunakan mangkok plastik mengecek pasir bercampur tanah tersebut apakah mengandung pasir timah atau tidak, apabila pasir tersebut mengandung pasir timahnya akan diberikan kode oleh saudara Rudi kepada Saksi Irawan menggunakan selang kompresor tersebut dengan cara mematahkan selang kompresor tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yang berarti menandakan banyak mengandung pasir timahnya, 2 (dua) kali terdapat pasir timah yang hanya sedikit, 1 (satu) kali tidak terdapat kandungan pasir timahnya. Kemudian apabila karpet dalam sakan tersebut sudah penuh dengan pasir akan dibersihkan menggunakan sakan lebih kecil, apabila sudah dirasa cukup pasir yang terkumpul tersebut barulah para pekerja dan Terdakwa mencuci pasir tersebut untuk mendapatkan pasir timah;

- Bahwa peran Terdakwa adalah pemilik dari 1 (satu) unit alat Tambang Inkonvensional (TI) ponton isap tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) hari melakukan penambangan pasir timah di wilayah Pantai Pengalang Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tersebut hingga diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi dan Saksi Heriansyah serta rekan-rekan anggota Kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya aktivitas penambangan jenis Ponton selam di Wilayah Pantai Pengalang Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, kemudian Saksi dan Saksi Heriansyah serta rekan-rekan anggota Kepolisian lainnya bergerak pergi menuju lokasi tersebut dan tiba pada pukul 11.30 WIB di lokasi dan menemukan adanya aktivitas penambangan yang dilakukan oleh 2 (dua) unit ponton selam, yang mana pada saat didatangi oleh Saksi dan Saksi Heriansyah serta rekan-rekan anggota Kepolisian lainnya terdapat 7 (tujuh) orang pekerja dari kedua unit ponton selam tersebut dan para pekerja tersebut sedang melakukan aktivitas penambangan. Pada saat ditanyakan terkait perizinan aktivitas penambangan yang dilakukan tersebut mereka menerangkan bahwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang



berwenang dan selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolres Bangka Barat untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi masih mengenali Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Irawan bin Madnasan (alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penambangan pasir timah pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 11.30 WIB di Pantai Pengalang Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat bersama saudara Rudi, saudara Ogik, dan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa merupakan bos pemilik tambang ponton selam tempat Saksi bekerja;

- Bahwa Saksi beserta saudara Rudi, saudara Ogik, dan Terdakwa mulai melakukan penambangan pasir timah di Pantai Pengalang Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tersebut yaitu kurang lebih 5 (lima) hari;

- Bahwa Saksi melakukan kegiatan penambangan dengan peralatan milik Terdakwa yaitu : 1 (satu) unit mesin tanah beserta pompa, 1 (satu) unit mesin air beserta pompa, 1 (satu) unit tabung kompresor beserta selang, 2 (dua) buah sakan terbuat dari kayu, 1 (satu) gulung selang spiral, 30 (tiga puluh) lembar karpet, 1 (satu) gulung selang air, 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) buah cangkul, dan 1 (satu) buah mangkok;

- Bahwa pada saat Saksi, saudara Rudi, saudara Ogik, dan Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada saat itu sedang bekerja melakukan penambangan, yang mana saat itu Saksi sedang istirahat di atas sakan, sedangkan saudara Rudi dan saudara Ogik sedang membersihkan pasir di dalam sakan berukuran kecil untuk mendapatkan pasir timah, dan Terdakwa sedang memperbaiki mesin tanah;

- Bahwa Saksi mendapatkan upah/gaji sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per/kilogram pasir timah;

- Bahwa Saksi bekerja menambang pasir timah dengan Terdakwa kurang lebih selama 3 (tiga) minggu, dalam melakukan penambangan pasir timah tersebut tidak satu tempat dan berpindah – pindah;



- Bahwa jenis penambangan yang Saksi, saudara Rudi, saudara Ogik, dan Terdakwa lakukan tersebut yaitu jenis tambang apung selam;
- Bahwa awalnya saudara Ogik dan saudara Rudi menghidupkan mesin air dan mesin tanah, lalu setelah mesin air dan mesin tanah hidup Saksi langsung menyelam ke dalam air membawa spiral untuk mencari pasir timah dan Terdakwa memasang karpet di atas sakan, setelah air bercampur dengan tanah keluar dari selang spiral menuju sakan tersebut Terdakwa menggunakan mangkok plastik mengecek pasir bercampur tanah tersebut apakah mengandung pasir timah atau tidak, apabila pasir tersebut mengandung pasir timahnya akan diberikan kode oleh saudara Rudi kepada Irawan menggunakan selang kompresor tersebut dengan cara mematahkan selang kompresor tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yang berarti menandakan banyak mengandung pasir timahnya, 2 (dua) kali terdapat pasir timah yang hanya sedikit, 1 (satu) kali tidak terdapat kandungan pasir timahnya. Kemudian apabila karpet dalam sakan tersebut sudah penuh dengan pasir akan dibersihkan menggunakan sakan lebih kecil, apabila sudah dirasa cukup pasir yang terkumpul tersebut barulah para pekerja dan Terdakwa mencuci pasir tersebut untuk mendapatkan pasir timah;
- Bahwa saat diamankan oleh pihak Kepolisian, belum ada pasir timah yang berhasil didapatkan;
- Bahwa pasir timah yang Saksi dapatkan selama kurang lebih 5 (lima) hari, yakni hari pertama 20 (dua puluh) kilogram, hari kedua 16 (enam belas) kilogram, hari ketiga 20 (dua puluh) kilogram, hari keempat 20 (dua puluh) kilogram, dan hari kelima belum sempat menghasilkan pasir timah dikarenakan telah diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa dalam melakukan penambangan pasir timah di Pantai Pengalang Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tersebut tidak ada dilengkapi dengan surat izin apapun dari pihak yang berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi melakukan penambangan pasir timah yakni karena untuk mencari keuntungan serta bekerja memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Saksi masih mengenali Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di wilayah Pantai Pengalang Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat bersama dengan Saksi Irawan, saudara Ogik, dan saudara Rudi;
- Bahwa peralatan yang Terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut berupa: 1 (satu) unit mesin tanah beserta pompa, 1 (satu) unit mesin air beserta pompa, 1 (satu) unit tabung kompresor beserta selang, 2 (dua) buah sakan terbuat dari kayu, 1 (satu) gulung selang spiral, 30 (tiga puluh) lembar karpet, 1 (satu) gulung selang air, 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) buah cangkul, dan 1 (satu) buah mangkok yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa penambangan pasir timah yang dilakukan Terdakwa yaitu jenis ponton tambang inkonvensional jenis selam;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan pasir timah di wilayah Pantai Pengalang Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dengan cara awalnya saudara Ogik dan saudara Rudi menghidupkan mesin air dan mesin tanah, lalu setelah mesin air dan mesin tanah hidup Saksi Irawan langsung menyelam ke dalam air membawa spiral untuk mencari pasir timah dan Terdakwa memasang karpet di atas sakan, setelah air bercampur dengan tanah keluar dari selang spiral menuju sakan tersebut Terdakwa menggunakan mangkok plastik mengecek pasir bercampur tanah tersebut apakah mengandung pasir timah atau tidak, apabila pasir tersebut mengandung pasir timahnya akan diberikan kode oleh saudara Rudi kepada Saksi Irawan menggunakan selang kompresor tersebut dengan cara mematahkan selang kompresor tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yang berarti menandakan banyak mengandung pasir timahnya, 2 (dua) kali terdapat pasir timah yang hanya sedikit, 1 (satu) kali tidak terdapat kandungan pasir timahnya. Kemudian apabila karpet dalam sakan tersebut sudah penuh dengan pasir akan dibersihkan menggunakan sakan lebih kecil, apabila sudah dirasa cukup pasir yang terkumpul tersebut barulah para

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Mtk



pekerja dan Terdakwa mencuci pasir tersebut untuk mendapatkan pasir timah;

- Bahwa modal peralatan ponton selam adalah milik Terdakwa sendiri dan sudah bekerja selama 5 (lima) hari sampai diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saat diamankan pihak kepolisian Terdakwa sedang berada di atas ponton dan membersihkan pasir yang berada di dalam sakan;
- Bahwa pasir timah yang didapatkan Terdakwa pada hari pertama sebanyak 20 (dua puluh) kilogram, hari kedua 16 (enam belas) kilogram, hari ketiga 20 (dua puluh) kilogram, hari keempat 20 (dua puluh) kilogram dan pada hari kelima belum sempat menghasilkan pasir timah dikarenakan sudah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pasir timah hasil penambangan yang didapatkan dijual oleh saudara Rudi kepada pembeli yang memberi harga tinggi;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan timah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa upah yang Terdakwa berikan kepada para pekerja yakni sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per kilogram pasir timah yang dihasilkan dibagi 3 (tiga) orang pekerja;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah di wilayah Pantai Pengalang Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan surat Izin Usaha Pertambangan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin tanah beserta pompa;
2. 1 (satu) unit mesin air beserta pompa;
3. 1 (satu) unit tabung kompresor beserta selang;
4. 3 (tiga) buah drum;
5. 1 (satu) gulung selang spiral;
6. 5 (lima) lembar karpet;
7. 1 (satu) buah kacamata selam;



8. 1 (satu) buah mangkok;
9. 1 (satu) set kerangka ponton selam;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor 165/PenPid.B-SITA/2024/PN Mtk dan Nomor 190/PenPid.B-SITA/2024/PN Mtk sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WIB di Pantai Pengalang Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Saksi bersama dengan Saksi Heriyanto dan anggota kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa terkait dengan kegiatan penambangan pasir timah tanpa izin;
- Bahwa penambangan pasir timah yang dilakukan Terdakwa yaitu jenis ponton tambang inkonvensional jenis selam;
- Bahwa peralatan yang Terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut berupa: 1 (satu) unit mesin tanah beserta pompa, 1 (satu) unit mesin air beserta pompa, 1 (satu) unit tabung kompresor beserta selang, 2 (dua) buah sakan terbuat dari kayu, 1 (satu) gulung selang spiral, 30 (tiga puluh) lembar karpet, 1 (satu) gulung selang air, 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) buah cangkul, dan 1 (satu) buah mangkok yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir timah dengan 3 (tiga) orang pekerja yakni saudara Ogik, saudara Rudi dan Saksi Irawan, sedangkan Terdakwa adalah pemilik dari 1 (satu) unit alat Tambang Inkonvensional (TI) ponton isap tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan pasir timah di wilayah Pantai Pengalang Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dengan cara awalnya saudara Ogik dan saudara Rudi menghidupkan mesin air dan mesin tanah, lalu setelah mesin air dan mesin tanah hidup Saksi Irawan langsung menyelam ke dalam air membawa spiral untuk mencari pasir timah dan Terdakwa memasang karpet di atas sakan, setelah air bercampur dengan tanah keluar dari selang spiral menuju sakan tersebut Terdakwa menggunakan mangkok plastik mengecek pasir bercampur tanah tersebut apakah mengandung pasir timah atau tidak, apabila pasir tersebut mengandung pasir timahnya akan diberikan kode oleh

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Mtk



saudara Rudi kepada Saksi Irawan menggunakan selang kompresor tersebut dengan cara mematahkan selang kompresor tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yang berarti menandakan banyak mengandung pasir timahnya, 2 (dua) kali terdapat pasir timah yang hanya sedikit, 1 (satu) kali tidak terdapat kandungan pasir timahnya. Kemudian apabila karpet dalam sakan tersebut sudah penuh dengan pasir akan dibersihkan menggunakan sakan lebih kecil, apabila sudah dirasa cukup pasir yang terkumpul tersebut barulah para pekerja dan Terdakwa mencuci pasir tersebut untuk mendapatkan pasir timah;

- Bahwa modal peralatan ponton selam adalah milik Terdakwa sendiri dan sudah bekerja selama 5 (lima) hari sampai diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pasir timah yang didapatkan Terdakwa pada hari pertama sebanyak 20 (dua puluh) kilogram, hari kedua 16 (enam belas) kilogram, hari ketiga 20 (dua puluh) kilogram, hari keempat 20 (dua puluh) kilogram dan pada hari kelima belum sempat menghasilkan pasir timah dikarenakan sudah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa upah yang Terdakwa berikan kepada para pekerja yakni sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per kilogram pasir timah yang dihasilkan dibagi 3 (tiga) orang pekerja
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah di wilayah Pantai Pengalang Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan surat Izin Usaha Pertambangan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan kejahatan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
3. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang berdasarkan Pasal 1 angka 35 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **ANGGA BIN HADI IMBRON** selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang melakukan kejahatan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa dalam melakukan usaha pertambangan harus mempunyai perizinan berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. Nomor induk berusaha;
 - b. Sertifikat standar; dan/atau
 - c. Izin;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. Izin Penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP; dan
 - i. IUP untuk Penjualan;
- (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang sedangkan yang dimaksud dengan penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Mineral ikutannya serta yang dimaksud dengan IUP atau Izin Usaha Pertambangan merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur:

- 1) Usaha Pertambangan dikelompokkan menjadi dua yaitu:
 - a. Pertambangan Mineral;
 - b. Pertambangan Batubara;
- 2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:
 - a. Pertambangan mineral radioaktif;
 - b. Pertambangan mineral logam;
 - c. Pertambangan mineral bukan logam;
 - d. Pertambangan batuan;
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status komoditas tambang ke dalam status golongan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, timah termasuk kategori mineral logam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP diberikan oleh:

- a. Bupati/walikota apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada di dalam satu wilayah kabupaten/ kota;
- b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Bupati/Walikota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara beralih kepada Gubernur, sehingga kewenangan penerbitan perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara hanya diberikan oleh gubernur atau menteri sesuai dengan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangannya, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara termasuk penerbitan perizinan hanya diberikan oleh Menteri kemudian dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemberian IUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan, SIPB dan IPR didelegasikan kepada Gubernur;

Menimbang, bahwa dalam hal orang-perseorangan melakukan kegiatan penambangan mineral logam timah, maka perizinan yang harus dimiliki oleh orang perseorangan tersebut adalah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana diatur dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WIB di Pantai Pengalang Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Saksi bersama dengan Saksi Heriyanto dan anggota kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa terkait dengan kegiatan penambangan pasir timah tanpa izin;

Menimbang, bahwa penambangan pasir timah yang dilakukan Terdakwa yaitu jenis ponton tambang inkonvensional jenis selam, peralatan yang Terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut berupa: 1 (satu) unit mesin tanah beserta pompa, 1 (satu) unit mesin air beserta pompa, 1 (satu) unit tabung kompresor beserta selang, 2 (dua) buah sakan terbuat dari kayu, 1 (satu) gulung selang spiral, 30 (tiga puluh) lembar karpet, 1 (satu) gulung selang air, 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) buah cangkuk, dan 1 (satu) buah mangkok yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir timah dengan 3 (tiga) orang pekerja yakni saudara Ogik, saudara Rudi dan Saksi Irawan, sedangkan Terdakwa adalah pemilik dari 1 (satu) unit alat Tambang Inkonvensional (TI) ponton isap tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan pasir timah di wilayah Pantai Pengalang Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dengan cara awalnya saudara



Ogik dan saudara Rudi menghidupkan mesin air dan mesin tanah, lalu setelah mesin air dan mesin tanah hidup Saksi Irawan langsung menyelam ke dalam air membawa spiral untuk mencari pasir timah dan Terdakwa memasang karpet di atas sakan, setelah air bercampur dengan tanah keluar dari selang spiral menuju sakan tersebut Terdakwa menggunakan mangkok plastik mengecek pasir bercampur tanah tersebut apakah mengandung pasir timah atau tidak, apabila pasir tersebut mengandung pasir timahnya akan diberikan kode oleh saudara Rudi kepada Saksi Irawan menggunakan selang kompresor tersebut dengan cara mematahkan selang kompresor tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yang berarti menandakan banyak mengandung pasir timahnya, 2 (dua) kali terdapat pasir timah yang hanya sedikit, 1 (satu) kali tidak terdapat kandungan pasir timahnya. Kemudian apabila karpet dalam sakan tersebut sudah penuh dengan pasir akan dibersihkan menggunakan sakan lebih kecil, apabila sudah dirasa cukup pasir yang terkumpul tersebut barulah para pekerja dan Terdakwa mencuci pasir tersebut untuk mendapatkan pasir timah;

Menimbang, bahwa modal peralatan ponton selam adalah milik Terdakwa sendiri dan sudah bekerja selama 5 (lima) hari sampai diamankan oleh pihak kepolisian, pasir timah yang didapatkan Terdakwa pada hari pertama sebanyak 20 (dua puluh) kilogram, hari kedua 16 (enam belas) kilogram, hari ketiga 20 (dua puluh) kilogram, hari keempat 20 (dua puluh) kilogram dan pada hari kelima belum sempat menghasilkan pasir timah dikarenakan sudah diamankan oleh pihak kepolisian;

Mneimbang, bahwa upah yang Terdakwa berikan kepada para pekerja yakni sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per kilogram pasir timah yang dihasilkan dibagi 3 (tiga) orang pekerja;

Menimbang, bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah di wilayah Pantai Pengalang Dusun Tanjung Ular Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan surat Izin Usaha Pertambangan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan penambangan timah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;



Menimbang, bahwa mengenai Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini, R. Soesilo menjelaskan bahwa orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan “sekongkol atau tadah” melanggar Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau peristiwa pidana tersebut dalam Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam penjelasan Pasal 56 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ini dikatakan bahwa elemen sengaja harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. Niat untuk melakukan kejahatan harus timbul dari orang yang memberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu, jika niatnya itu timbul dari orang yang meberikan bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “membujuk melakukan” (*uitlokking*);

Menimbang, bahwa untuk dapat dihukum menurut ketentuan ini, pelaku orang yang memberikan bantuan tersebut harus dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan sebelum kejahatan tersebut dilakukan, dimana pengertian daya upaya menurut ketentuan ini dapat diartikan memberikan sarana atau fasilitas lainnya untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” di dalam penjelasan Memori Van Toelichting (MVT) adalah “menghendaki” dan “mengetahui”. Yang dimaksud dengan “menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberikan kesempatan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti yang sama dengan memberikan peluang, dan memberikan keleluasaan serta mempersilahkan seseorang untuk melakukan sesuatu, lebih lanjut yang dimaksud sarana sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki arti segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa melakukan penambangan pasir timah dengan 3 (tiga) orang pekerja yakni saudara Ogik, saudara Rudi dan Saksi Irawan, sedangkan Terdakwa adalah pemilik dari 1 (satu) unit alat Tambang Inkonvensional (TI) ponton isap tersebut dan Terdakwa memberikan upah kepada para pekerja yakni sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per kilogram pasir timah yang dihasilkan dibagi 3 (tiga) orang pekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur memberi sarana untuk melakukan kejahatan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan tunggal dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Mtk



dikenakan pidana denda yang bersifat kumulatif dengan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai aturan umum jika dijatuhkan pidana denda dan tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan, yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit mesin tanah beserta pompa;
2. 1 (satu) unit mesin air beserta pompa;
3. 1 (satu) unit tabung kompresor beserta selang;
4. 3 (tiga) buah drum;
5. 1 (satu) gulung selang spiral;
6. 5 (lima) lembar karpet;
7. 1 (satu) buah kacamata selam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah mangkok;
9. 1 (satu) set kerangka ponton selam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Angga bin Hadi Imbron** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memberi sarana untuk melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit mesin tanah beserta pompa;
 2. 1 (satu) unit mesin air beserta pompa;
 3. 1 (satu) unit tabung kompresor beserta selang;
 4. 3 (tiga) buah drum;
 5. 1 (satu) gulung selang spiral;
 6. 5 (lima) lembar karpet;
 7. 1 (satu) buah kacamata selam;
 8. 1 (satu) buah mangkok;
 9. 1 (satu) set kerangka ponton selam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh kami, Iwan Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Chandra Permana, S.H., M.H., Alfiarin Seni Nuraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh Iwan Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Risduanita Wita, S.H., Alfiarin Seni Nuraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Adika Triarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Anastasia Beatrice Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risduanita Wita, S.H.

Iwan Gunawan, S.H., M.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Adika Triarta, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)